



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jendri Wensi Pulumbara Alias Jendri
2. Tempat lahir : Pungkol
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pungkol Jaga li Kec Tatapaan Kab Minahasa

Selatan

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Jendri Wensi Pulumbara Alias Jendri ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa Jendri Wensi Pulumbara Alias Jendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa JENDRI WENSI PULUMBARA Alias JENDRI bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JENDRI WENSI PULUMBARA Alias JENDRI selama 11 (sebelas) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Sepotong kayu bulat (alat penumbuk cabe) dengan ukuran panjang 64 cm, besar lingkaran 10,5 cm, salah satu ujung kayu tersebut berbentuk elips dan bentuk bagian ujung lainnya tidak beraturan;
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 19 cm, lebar bagian ujung pisau 3 cm, lebar bagian pangkal pisau 3,5 cm, tajam pada salah satu sisi, dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang gagang pisau 12 cm dan terdapat gelang/cincin pada gagang pisau tersebut dengan ukuran panjang 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JENDRI WENSI PULUMBARA alias JENDRI, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bertempat di Desa Pungkol Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa JENDRI WENSI PULUMBARA alias JENDRI yang pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk berjalan disepanjang jalan Desa Pungkol sambil berteriak-teriak kemudian saksi YOSIAS MEIN alias YOS dan saksi YONATHAN PAIROKAN alias NATAN bersama beberapa orang perangkat desa Pungkol langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jaga II Desa Pungkol Kec. Tatapaan Kab. Minhel, setelah sampai di rumah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr



tersebut terdakwa yang pada saat itu ditegur dan dinasehati oleh saksi YOSIAS MEIN alias YOS dan beberapa perangkat desa lainnya agar tidak melakukan tindakan berteriak-teriak di jalan karena sudah larut malam, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung lari menuju ke arah dapur rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau dan sepotong kayu (alat penumbuk cabe) dan langsung berlari keluar rumah menuju ke rumah saksi korban YEREMIA LAHEBA alias MIA dan terdakwa kembali berteriak yang ditujukan kepada saksi korban dengan mengatakan kata-kata makian "Babinsa cuki mai, babinsa babi" (kata makian) kemudian terdakwa kembali diamankan oleh saksi YOSIAS MEIN alias YOS dan beberapa orang perangkat desa dan dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil dan setelah terdakwa berada diatas mobil terdakwa kembali mengatakan "tunggu kita keluar penjara" (tunggu saya keluar penjara) yang ditujukan kepada saksi korban;

Bahwa perbuatan pengancaman tersebut dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sakit hati terhadap saksi korban karena saksi korban pernah menampar terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 03.00 wita yang tempatnya tidak disebutkan, saksi korban mendapati terdakwa sedang tidur dengan keponakan saksi korban perempuan WIWI BUYUNG di rumah tempat tinggal dari terdakwa kemudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeremia Laheba Alias Mia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Desa Pungkol yang terletak di depan rumah tempat tinggal saksi dalam keluarga Laheba Pongidai terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah pisau dan sepotong kayu (alat penumbuk cabe) di tangannya kemudian dirinya berjalan sambil berteriak-teriak di jalan Desa Pungkol dan ketika Terdakwa sudah berada di jalan desa yang terletak di depan rumah tempat tinggal saksi, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata kata ancaman dengan suara yang keras dan lantang yang ditujukan kepada saksi dengan kata-kata "*babinsa cuki mai, babinsa babi, tunggu ngoni kalo kita keluar dari penjara ada yang kita mobage*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara saksi dengan Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 03.00 wita saksi menampar terdakwa karena saksi mendapati Terdakwa tidur bersama-sama dengan ponakan saksi di rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi juga sudah memaafkan Terdakwa. Sudah tidak ada dendam lagi sehingga saksi memohon hukuman yang ringan bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Yonathan Pairokan alias Natan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Pungkol Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Desa Pungkol terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan di jalan Desa Pungkol sambil berteriak, selanjutnya saksi bersama beberapa orang teman perangkat desa Pungkol langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke rumah tempat tinggal dirinya di Jaga II Desa Pungkol kecamatan Tatapaaan Kab Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal terdakwa, saksi maupun beberapa orang perangkat Desa Pungkol yang turut mengamankan Terdakwa menegur Terdakwa dengan maksud menasihati, namun tiba tiba terdakwa langsung berdiri dan lari ke arah dapur rumah tempat tinggalnya dan mengambil sebilah pisau dan sepotong kayu yang ada di dalam dapur, kemudian terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur dan terus ke jalan Desa yang terletak di sebelah barat dari rumah tempat tinggalnya sambil memegang sebilah pisau dan sepotong kayu;
- Bahwa saat terdakwa berada di jalan Desa tepatnya di depan rumah tempat tinggal dari saksi Yeremia Laheba Alias Mia, terdakwa berteriak sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada suara yang keras dan lantang kata-kata "*babinsa cuki mai, babinsa babi, tunggu kita kaluar penjara kita mau bunuh*";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Raya Desa Pungkol di Jaga III Desa Pungkol Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan dari rumah tempat tinggal terdakwa sambil

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sepotong kayu dan sebilah pisau menuju ke rumah tempat tinggal saksi Yeremia Laheba Alias Mia, dan ketika terdakwa tiba di jalan depan rumah saksi Yeremia Laheba Alias Mia, Terdakwa berteriak-teriak lalu memukul dengan menggunakan sepotong kayu penyanggah pohon mangga, tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke balai Desa Pungkol kecamatan Tatapaan lalu tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tumpaan, dan pada saat di mobil terdakwa berkata, "*Kalu kita keluar penjara ada yang kita mobage*";

- Bahwa Terdakwa berteriak karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban pernah menampar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi Yeremia Laheba Alias Mia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong kayu bulat (alat penumbuk cabe) dengan ukuran panjang 64 cm, besar lingkaran 10,5 cm, salah satu ujung kayu tersebut berbentuk elips dan bentuk bagian ujung lainnya tidak beraturan;
2. Sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 19 cm, lebar bagian ujung pisau 3 cm, lebar bagian pangkal pisau 3,5 cm, tajam pada salah satu sisi, dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang gagang pisau 12 cm dan terdapat gelang/cincin pada gagang pisau tersebut dengan ukuran panjang 4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Desa Pungkol, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah pisau dan sepotong kayu (alat penumbuk cabe) di tangannya lalu berjalan sambil berteriak-teriak di jalan Desa Pungkol dan ketika Terdakwa sudah berada di jalan desa yang terletak di depan rumah tempat tinggal saksi Yeremia Laheba Alias Mia, Terdakwa berkata dengan suara yang keras dan lantang yang ditujukan kepada saksi Yeremia Laheba Alias Mia dengan kata-kata, "*babinsa cuki mai, babinsa babi, tunggu ngoni kalo kita kaluar dari penjara ada yang kita mobage*";

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Jendri Wensi Pulumbara Alias Jendri yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti melawan hak atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Steven Saraisang, saksi Donal Maapi, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Pungkol Kecamatan



Tatapapan Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Jalan Desa Pungkol, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah pisau dan sepotong kayu (alat penumbuk cabe) di tangannya lalu berjalan sambil berteriak-teriak di jalan Desa Pungkol dan ketika Terdakwa sudah berada di jalan desa yang terletak di depan rumah tempat tinggal saksi Yeremia Laheba Alias Mia, Terdakwa berkata dengan suara yang keras dan lantang yang ditujukan kepada saksi Yeremia Laheba Alias Mia dengan kata-kata, "*babinsa cuki mai, babinsa babi, tunggu ngonni kalo kita kaluar dari penjara ada yang kita mobage*";

Menimbang, bahwa arti dari kata-kata Terdakwa tersebut adalah: "babinsa cuki mai, babinsa babi (kata-kata makian), tunggu tunggu kalian kalua saya keluar dari penjara, ada yang saya akan pukul". Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkataan Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa yang berteriak sambil memegang sebilah pisau dan kayu ditujukan agar supaya saksi Yeremia Laheba Alias Mia melakukan sesuatu, yaitu merasa takut dan berhati-hati bila Terdakwa keluar dari penjara. Perbuatan mana merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi; **Ad.3. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman**

**kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa perbuatan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur pun terpenuhi;

Menimbang bahwa **kekerasan** adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa **ancaman kekerasan** adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, kata-kata "*babinsa cuki mai, babinsa babi, tunggu ngonni kalo kita kaluar dari penjara ada yang kita mobage*" yang diucapkan Terdakwa memiliki arti "babinsa cuki mai, babinsa babi (kata-kata makian),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu tunggu kalian kalau saya keluar dari penjara, ada yang saya akan pukul" sehingga merupakan suatu ancaman kekerasan. Perkataan mana diucapkan

Terdakwa untuk ditujukan kepada saksi Yeremia Laheba Alias Mia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam tapi untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat ketika mereka melihat bahwa pelaku kejahatan dihukum dan tidak dibiarkan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berdamai dengan saksi Yeremia Laheba Alias Mia sehingga sudah tidak ada dendam lagi antara Terdakwa dan saksi Yeremia Laheba Alias Mia. Namun hal ini tidak membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tapi dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap memenuhi rasa keadilan dan dapat memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan masa penangkapan adalah sama dengan hari pertama masa penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sepotong kayu bulat (alat penumbuk cabe) dengan ukuran panjang 64 cm, besar lingkaran 10,5 cm, salah satu ujung kayu tersebut berbentuk elips dan bentuk bagian ujung lainnya tidak beraturan;
2. Sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 19 cm, lebar bagian ujung pisau 3 cm, lebar bagian pangkal pisau 3,5 cm, tajam pada salah satu sisi, dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang gagang pisau 12 cm dan terdapat gelang/cincin pada gagang pisau tersebut dengan ukuran panjang 4 cm. Merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berada dalam keadaan mabuk saat melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan saksi Yeremia Laheba Alias Mia sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jendri Wensi Pulumbara Alias Jendri** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sepotong kayu bulat (alat penumbuk cabe) dengan ukuran panjang 64 cm, besar lingkaran 10,5 cm, salah satu ujung kayu tersebut berbentuk elips dan bentuk bagian ujung lainnya tidak beraturan;



- Sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 19 cm, lebar bagian ujung pisau 3 cm, lebar bagian pangkal pisau 3,5 cm, tajam pada salah satu sisi, dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang gagang pisau 12 cm dan terdapat gelang/cincin pada gagang pisau tersebut dengan ukuran panjang 4 cm.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Erick I. Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Ivan Y. V. Roring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Erick I. Christoffel, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal-son W. Sasube, S.H.